



PUTUSAN

Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Syahputra Harahap;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bedukang Lingkungan II Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdurrahman Supandi Siagian, S.H., dan Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 782/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 782/Pid.Sus/2023/ PN Kis tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Syahputra Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Syahputra Harahap berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) plastik klip besar yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru 1 (satu) buah gunting;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jaring jaring;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RUDI SYAHPUTRA HARAHAP pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 10.55 Wib Terdakwa menghubungi Rapi (DPO) meminta narkoba sabu untuk dijual kemudian sekira pukul 17.00 Wib anggota Rapi yang bernama Edo (DPO) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu Edo menyerahkan pesanan Terdakwa yaitu 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkoba shabu dan 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan narkoba shabu dimana Rapi sudah mengarahkan pembeli untuk membeli sabu kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkoba shabu dan 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan narkoba shabu kedalam 1 (satu) buah tas jaring-jaring warna hitam dan tidak berapa lama datang pembeli menjumpai Terdakwa dan membeli narkoba sabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) plastik klip kecil dan narkoba sabu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil dengan total penjualan Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dapur di Dusun I Desa Siapung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan datang saksi Alfian, saksi Frans H Hutabarat bersama tim dari Sat Narkoba Polres Asahan melakukan pengrebekan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan dari atas meja makan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil berisikan narkoba shabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkoba shabu, 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 5141/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan didapati hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima:

- A. 120 (seratus dua puluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12,44 (dua belas koma empat empat) gram.
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti A, B dan C atas nama Rudi Syahputra Harahap yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RUDI SYAHPUTRA HARAHAP pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan narkotika sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkotika shabu dan 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan narkotika



shabu dari Rapi (DPO) melalui anggota Rapi yang bernama Edo (DPO) untuk dijual secara eceran lalu Terdakwa kemudian memasukkan 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkotika shabu dan 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan narkotika shabu kedalam 1 (satu) buah tas jaring-jaring warna hitam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dapur di Dusun I Desa Siapung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan datang saksi Alfian, saksi Frans H Hutabarat bersama tim dari Sat Narkoba Polres Asahan melakukan pengrebekan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan dari atas meja makan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil berisikan narkotika shabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan narkotika shabu, 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 5141/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. Supiyani. M.Si masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan didapati hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima:

A. 120 (seratus dua puluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12,44 (dua belas koma empat empat) gram.

B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti A, B dan C atas nama Rudi Syahputra Harahap yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfian, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Frans Herianto Hutabarat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Frans Herianto Hutabarat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Jenis Sabu dan atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Frans Herianto Hutabarat melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi bersama dengan Saksi Frans Herianto Hutabarat melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di dapur kemudian Saksi bersama dengan Saksi Frans Herianto Hutabarat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, dari atas meja makan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jaring jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Rapi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Frans Herianto Hutabarat, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Alfian, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Alfian, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Jenis Sabu dan atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Alfian, S.H., melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi bersama dengan Saksi Alfian, S.H., melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di dapur kemudian Saksi bersama dengan Saksi Alfian, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, dari atas meja makan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jaring jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Rapi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Husin Harahap, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Saksi Herianto Hutabarat bersama dengan Saksi Alfian, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, pada saat Saksi berada di Balai Desa, Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Asahan, untuk mendampingi melakukan pengeledahan dirumah milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Pihak Kepolisian bersama-sama menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan Saksi menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan tempat tepatnya di dapur dimeja makan;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jaring jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Rapi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sebelum penangkapan yang mana Terdakwa ada dihubungi oleh Rapi (DPO) dan Terdakwa mengatakan “apa Rap” dan Rapi (DPO) menjawab “ada kerajaan mu, kalau kau mau kutitipkan ada ini, kemari kau” kemudian Terdakwa mematikan handphone milik Terdakwa dan menjumpai Rapi (DPO) dan setelah bertemu dengan Rapi (DPO), Rapi (DPO) berkata “mau kau kutitipkan Sabu, nanti ku arahkan pembeli menjumpaimu” dan Terdakwa menjawab “yaudah” lalu Rapi (DPO) menyuruh Edo (DPO) untuk mengambil Sabu kemudian Edo (DPO) memperlihatkan Sabu sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu per klip masing-masing harga yang diberikan oleh Rapi (DPO) bervariasi ada harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada harga sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Rapi (DPO) memasukkan Sabu tersebut kedalam tas jarring warna hitam kemudian Edo (DPO) memberikan Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam tas jaring warna hitam dan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah tidak lama kemudian datang pembeli menjumpai Terdakwa dengan membeli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada harga sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan ada harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan hasil penjual Sabu tersebut, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan nasi Terdakwa dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa letakkan di dapur tepatnya di meja makan kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu Terdakwa



berada di dapur sedang duduk dimeja makan dengan 1 (satu) tas jaring-jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam serta uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa letakkan diatas meja makan dan saat itu tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jaring jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Rapi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas jaring jaring;



- 1 (satu) buah pipet skop;
- Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 5141/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. Supiyani. M.Si masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan didapati hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima:

- A. 120 (seratus dua puluh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12,44 (dua belas koma empat empat) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti A, B dan C atas nama Rudi Syahputra Harahap yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sebelum penangkapan yang mana Terdakwa ada dihubungi oleh Rapi (DPO) dan Terdakwa mengatakan “apa Rap” dan Rapi (DPO) menjawab “ada kerajaan mu, kalau kau mau kutitipkan ada ini, kemari kau” kemudian Terdakwa mematikan handphone milik Terdakwa dan menjumpai Rapi (DPO) dan setelah bertemu dengan Rapi (DPO), Rapi (DPO) berkata “mau kau kutitipkan Sabu, nanti ku arahkan pembeli menjumpaimu” dan Terdakwa menjawab “yaudah” lalu Rapi (DPO) menyuruh Edo (DPO) untuk mengambil Sabu kemudian Edo (DPO) memperlihatkan Sabu sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip besar yang



berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu per klip masing-masing harga yang diberikan oleh Rapi (DPO) bervariasi ada harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada harga sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Rapi (DPO) memasukkan Sabu tersebut kedalam tas jarring warna hitam kemudian Edo (DPO) memberikan Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam tas jaring warna hitam dan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah tidak lama kemudian datang pembeli menjumpai Terdakwa dengan membeli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada harga sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan ada harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan hasil penjual Sabu tersebut, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan nasi Terdakwa dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa letakkan di dapur tepatnya di meja makan kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu Terdakwa berada di dapur sedang duduk dimeja makan dengan 1 (satu) tas jaring-jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam serta uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa letakkan diatas meja makan dan saat itu tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jaring jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Rapi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Rudi Syahputra Harahap** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun I Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jaring jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang



berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sebelum penangkapan yang mana Terdakwa ada dihubungi oleh Rapi (DPO) dan Terdakwa mengatakan “apa Rap” dan Rapi (DPO) menjawab “ada kerajaan mu, kalau kau mau kutitipkan ada ini, kemari kau” kemudian Terdakwa mematikan handphone milik Terdakwa dan menjumpai Rapi (DPO) dan setelah bertemu dengan Rapi (DPO), Rapi (DPO) berkata “mau kau kutitipkan Sabu, nanti ku arahkan pembeli menjumpaimu” dan Terdakwa menjawab “yaudah” lalu Rapi (DPO) menyuruh Edo (DPO) untuk mengambil Sabu kemudian Edo (DPO) memperlihatkan Sabu sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 128 (seratus dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu per klip masing-masing harga yang diberikan oleh Rapi (DPO) bervariasi ada harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada harga sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Rapi (DPO) memasukkan Sabu tersebut kedalam tas jarring warna hitam kemudian Edo (DPO) memberikan Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam tas jaring warna hitam dan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah tidak lama kemudian datang pembeli menjumpai Terdakwa dengan membeli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada harga sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan ada harga sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan hasil penjual Sabu tersebut, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan nasi Terdakwa dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa letakkan di dapur tepatnya di meja makan kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu



Terdakwa berada di dapur sedang duduk dimeja makan dengan 1 (satu) tas jaring-jaring warna hitam yang berisikan 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam serta uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa letakkan diatas meja makan dan saat itu tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana



nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas jaring jaring dan 1 (satu) buah pipet skop, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Syahputra Harahap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
 - 2 (dua) plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tas jaring jaring;
 - 1 (satu) buah pipet skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara H Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tetty Siskha, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)